

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum. Dalam rangka lebih menjamin kebebasan dan kemandirian Hakim serta mencegah intervensi dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugas Hakim, maka perlu diatur pembinaan karir Hakim secara tersendiri. Pembinaan karir Hakim yang diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan amanat Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pangkat, gaji, dan tunjangan Hakim diatur dengan peraturan tersendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim menjadi tidak tersendiri, didalam Peraturan Pemerintah tersebut pengaturan mengenai pangkat masih disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dapat dilihat di poin b menimbang Peraturan Pemerintah tersebut masih menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar menimbanginya, yang berbunyi:

Menimbang: poin b

Bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, antara lain disebutkan

kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.

Aturan tentang pembinaan kepegawaian Hakim masih sama dengan Pegawai Negeri Sipil, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

Pasal 19

Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Kedudukan hakim di Indonesia mengalami ketidakjelasan status, karena disatu sisi hakim diposisikan sebagai pejabat Negara, tetapi di sisi lain hakim masih terikat dengan tata aturan Aparatur Sipil Negara. Kedudukan yang tidak jelas ini berdampak terhadap sejumlah hak dan kewajiban yang mereka dapatkan. Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Hakim “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan.¹

Hakim merupakan seseorang yang diangkat oleh pemerintah yang mempunyai kemampuan dan kapabilitas untuk menegakkan keadilan dari setiap persoalan. Hakim diangkat untuk menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan. Tidak boleh diangkat menjadi hakim, kecuali orang-orang yang memiliki

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm 197

syarat-syarat menjadi hakim. Jika seseorang mempunyai syarat-syarat untuk diangkat menjadi hakim, ia berhak diangkat menjadi hakim, dan keputusannya diterapkan.

Bagi hakim karier (Hakim di Peradilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Hakim Agung) secara keseluruhan berasal dari Pegawai Negeri Sipil. Penggunaan istilah hakim karier dikarenakan bagi Hakim agung di Mahkamah Agung (MA) ada Hakim agung yang nonkarier yang memang dimungkinkan sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.² Sebagai penguat status hakim sebagai pegawai negeri sipil, hakim karier pasti memulai pengabdianya sebagai Hakim Tingkat Pertama dimana secara keseluruhan direkrut dari PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 2 huruf UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) yang menyatakan “untuk dapat diangkat sebagai hakim, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat pegawai negeri”.³

Kedudukan hakim mulai berubah pertama kali menjadi “pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman” semenjak keberlakuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) yakni dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.⁴ Adapun kemudian juga dinyatakan secara tegas bahwa

² Penggunaan hakim karier tertera pada UU No 3 tahun 2003 tentang Mahkamah Agung sebagaimana menjadi syarat menjadi Hakim Agung (pasal 6B)

³ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* pasal 14 Ayat 1 huruf e

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* Pasal 19

lingkup Hakim yang merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pun termasuk Hakim pada badan peradilan di bawah MA.⁵

Status jabatan Hakim juga ditegaskan terakhir dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yakni dalam Pasal 122 yang menyatakan bahwa hakim pada semua badan peradilan adalah pejabat negara, kecuali Hakim ad hoc.⁶

Pengaturan tentang “pejabat Negara” dalam UU ASN hanya dapat dilakukan dalam hal, pengaturan pegawai ASN yang menjadi “pejabat Negara”. Namun demikian, Pasal 122 merupakan ketentuan yang berlebihan karena mengatur materi di luar ASN. Pengaturan mengenai “pejabat Negara” seharusnya tunduk pada UUD 1945 dan undang-undang yang mengatur kekuasaan lembaga Negara.⁷ Pemberian status “pejabat negara” pada jabatan hakim, didasari pemikiran bahwa hakim adalah personil yang menyelenggarakan kekuasaan di bidang yudikatif dan bukan di bidang eksekutif sehingga status yang melekat pada hakim bukan PNS. Status hakim sebagai PNS sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi yang membawa atau menuntut ikatan tertentu. Kemandirian hakim dalam negara hukum (*rechtstaat*) adalah mutlak. Hal ini sesuai dengan prinsip “*The International Commission of Jurist*” yaitu peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).⁸

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* Pasal 31

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara* pasal 122

⁷ Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 32/PPU-XII/2014* hlm 24

⁸ *Ibid.*

adalah :

1. Dinamika status dan kedudukan Hakim di Indonesia.
2. Akibat hukum yang timbul atas sistem kepegawaian Hakim di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status dan kedudukan Hakim menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari status dan kedudukan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan tesis ini adalah:

1. Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi masuk Sarjana Magister Hukum selain itu juga dapat memberi kontribusi bagi perkembangan teori dalam studi hukum, khususnya yang berkaitan dengan status dan kedudukan Hakim menurut hukum kepegawaian di Indonesia.
2. Secara praktis adapun manfaat penelitian ini khususnya bagi penulis sendiri adalah untuk melatih diri dan kemampuan penulis dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran

dan masukan dalam kedudukan Hakim di Indonesia.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Hutchinson sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut, *Doctrinal Research is Research which provides a systematic exposition of rules governing a partikular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predict future development*⁹ (terjemahan bebas : penelitian doktrinal adalah penelitian yang menyediakan atau menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan-aturan hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan memprediksi pembangunan masa depan.¹⁰

1.5.2 Pendekatan Masalah

Tesis ini menggunakan penulis menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

1. Pendekatan Peraturan perundangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 32, dikutip dari Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Sydney, 2002, p. 8

¹⁰ Sumedi, *Catatan Perkuliahan Penelitian Hukum*, 15 April 2015.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 133.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹²

3. Pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut.¹³

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dikumpulkan dalam penulisan tesis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahwa hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dan putusan pengadilan terkait tentang peradilan peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penulisan tesis akan diambil dari sumber-sumber seperti, literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah hukum, artikel hukum, hasil penelitian, tesis, tesis, disertasi dan sebagainya.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

¹² *Ibid*, h. 135

¹³ *Ibid*, h. 126.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, konsep-konsep serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan aparatur sipil negara, jabatan hakim sebagai pejabat negara.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diidentifikasi dan diinventarisir dilakukan pengkajian dengan metode interpretasi atau penafsiran. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatika dan sistematika sistematis. Interpretasi gramatikal untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari.¹⁴ Sedangkan interpretasi sistematis adalah menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.¹⁵

1.6 Sistematika Penulisan

Tesis ini akan dibagi ke dalam empat bab, pada masing-masing bab terdapat sub bab yang paling berhubungan serta saling melengkapi antara satu dengan lainnya.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum tentang isi rencana tesis ini.

Bab II membahas tentang dinamika status dan kedudukan Hakim dari masa ke masa. Terdiri dari 2.1 Status dan Kedudukan Hakim di masa Orde Baru Dan Reformasi,

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h.57

¹⁵ *Ibid.*, h. 58

2.2 Teori Trias Politica dan 2.3 Struktur Organisasi Mahkamah Agung

Bab III membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari sistem kepegawaian Hakim. Terdiri dari tiga sub bab antara lain 3.1 Sistem Kepegawaian Hakim, 3.1.1 Hakim Sebagai Pejabat Negara, 3.1.2 Hakim Sebagai ASN, 3.2 Proses Rekrutmen Hakim dan 3.3 Kepangkatan Dan Pensiun Hakim.

Bab IV berisikan mengenai penutup yang di dalamnya berisikan simpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan tesis yang akan diuraikan. Selain itu berisi saran sebagai solusi permasalahan yang ada.